



WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa pandemi penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan terhadap dampak tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu adanya upaya pemulihan perekonomian khususnya di Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa dengan ada perubahan nomenklatur kelembagaan dan berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, sehingga Keputusan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. meningkatkan antisipasi, deteksi dan merespon perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkan sinergitas antar lembaga di Kota Yogyakarta dalam melakukan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta; dan
- c. mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
- b. merencanakan pendanaan yang dibutuhkan untuk keperluan langkah dan ketugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- c. menetapkan status darurat siaga bencana atau status tanggap darurat bencana dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.

- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Mantri Pamong Praja dan Lurah membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kemantren dan Kalurahan dengan struktur organisasi dan ketugasan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- KEENAM : Mantri Pamong Praja dan Lurah mengkoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat RW/RT dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
6. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPBD Kota Yogyakarta;
8. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
11. Personil Satuan Tugas.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua - Ketua Harian - Wakil Ketua I - Wakil Ketua II - Wakil Ketua III - Wakil Ketua IV	Walikota Wakil Walikota Komandan Kodim 0734/Yka Kapolresta Yogyakarta Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Posda Yogyakarta Binda DIY
B.	Sekretaris - Anggota	Sekretaris Daerah 1.Kepala Pelaksana BPBD 2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 5.Kepala Bagian Umum dan Protokol 6.Kepala Bagian Hukum
C.	Rumpun Ketugasan Pencegahan - Koordinator - Wakil Koordinator 1) Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku - Anggota 2) Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan - Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian 1.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2.Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.BPBD (yang ditunjuk) 4.Dinas Kesehatan (yang ditunjuk) 5.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk) 6.Kepala Kantor Kementerian Agama 7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang ditunjuk) 8.Bagian Tata Pemerintahan (yang ditunjuk) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1.Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk) 2.Polresta Yogyakarta (yang ditunjuk) 3.Kejaksaan Negeri (yang ditunjuk) 4.BIN Kota Yogyakarta (yang ditunjuk)

		5.Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk)
D.	<p>Rumpun Ketugasan Penanganan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Wakil Koordinator <p>1) Bidang Data dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota <p>2) Bidang Penanganan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota <p>3) Bidang Relawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota 	<p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Staf Ahli Bidang Administrasi Umum</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (yang ditunjuk) 2.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk) 3.Dinas Kesehatan (yang ditunjuk) 4.Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (yang ditunjuk) <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.BPBD (yang ditunjuk) 2.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk) 3.Satuan Polisi Pamong Praja (yang ditunjuk) 4.Direktur RSUD <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.BPBD (yang ditunjuk) 2.Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta 3.Lurah se-Kota Yogyakarta
E.	<p>Bidang Pemulihan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Wakil Koordinator - Anggota 	<p>Asisten Perekonomian</p> <p>Staf Ahli Bidang Perekonomian Dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 3. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 4. Kepala Dinas Perdagangan 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9. Kepala Dinas Perhubungan 10.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 11.Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 12.Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama 13.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang ditunjuk)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA YOGYAKARTA

KETUGASAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

A. Ketua :

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta; dan
3. melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Ketua Harian :

1. menetapkan rencana kebijakan strategis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan implementasi yang berkaitan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan

pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta;

4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
5. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas secara rutin kepada Ketua Satuan Tugas.

C. Wakil Ketua I :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.

D. Wakil Ketua II :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.

E. Wakil Ketua III :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kejaksaan.

F. Wakil Ketua IV :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Intelijen.

G. Sekretaris :

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan

untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

H. Koordinator Bidang :

mengkoordinasikan rumpun bidang yang menjadi tanggungjawabnya untuk melaksanakan tugas operasional sesuai bidangnya.

I. Wakil Koordinator Bidang :

membantu Koordinator Bidang dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan ketugasan bidangnya.

J. Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku:

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kemantren, Kalurahan hingga RW/RT;
6. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kemantren, Kalurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;

7. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kemantren, Kalurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran Kemantren, Kalurahan dan RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan
8. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku.

K. Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan :

1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

L. Bidang Data dan Informasi :

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease*

- 2019 (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kalurahan dan RT/RW;
 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

M. Bidang Penganangan Kesehatan :

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta terkait penanganan kesehatan;
3. memastikan pelaksanaan surveilans *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
4. memastikan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. bersama Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren hingga tataran RW/RT memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pihak-pihak terkait;

8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);
9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun daerah lain; dan
10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

N. Bidang Relawan :

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tataran Kemantren, Kalurahan dan RW/RT jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

O. Bidang Pemulihan Ekonomi :

1. mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. melakukan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait program yang dibutuhkan supaya perekonomian dapat terjaga;

3. mencari terobosan kebijakan dan ide-ide bagaimana agar pendapatan daerah dapat terjaga dan/atau bahkan meningkat sehingga bisa mendukung pembiayaan pemerintahan dan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 4. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Pemulihan Ekonomi.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI